

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis tradisi belis di Suku Baranusa Nusa Tenggara Timur, maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa:

1. Penentuan tradisi belis di Suku Baranusa berbeda-beda, ada yang ditentukan oleh ketua suku dan ada juga yang ditentukan oleh to'ok (paman calon istri). Dalam penentuan tersebut semakin tinggi pendidikan calon mempelai istri maka akan semakin tinggi juga harga belis, semakin tinggi derajat keluarga calon istri maka akan semakin tinggi harga belis tersebut. Dan apabila laki-laki sanggup untuk membayar belis tersebut maka selanjutnya penentuan patokan belis tersebut oleh keluarga perempuan yang diwakili oleh para to'ok (paman calon istri). Selanjutnya proses negosiasi oleh kedua belah pihak, jika calon pengantin laki-laki sanggup membayar belis tersebut, maka selanjutnya proses penyerahan belis berupa uang dan juga binatang untuk disembelih ketika resepsi atau walimah, dan pernikahan bisa dilanjutkan. Sedangkan apabila laki-laki tersebut tidak sanggup maka perkawinan tersebut otomatis batal.
2. Berdasarkan hasil analisis hukum Islam dengan menggunakan metode ijtihad al-'urf, tradisi tersebut dianggap memberatkan salah satu pihak dan membawa madharat maka tradisi tersebut dikatakan 'urf fa>sid, karena dengan adanya belis yang cukup

tinggi maka menjadikan seseorang kesulitan dalam melaksanakan perkawinan khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, dan pada akhirnya mereka memilih untuk menikah di umur yang sudah tua bahkan tidak melaksanakan perkawinan hingga meninggal dunia, selain itu juga terjadinya hutang piutang dan menjual aset-aset berharga hanya untuk membayar belis. Dalam hal itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

B. KRITIK DAN SARAN

Adapun yang dapat penulis memberikan saran-saran dengan harapan dapat di jadikan bahan masukan guna meningkatkan kualitas dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya di Kecamatan Riung, sebagai berikut:

1. Tokoh agama harus bergandengan tangan dengan pemerintah dalam hal ini KUA (Kantor Urusan Agama) untuk memberikan pengajian rutin setiap bulan kepada ibu - ibu majelis taklim seradius kecamatan Baranusa, memberikan bimbingan kepada calon pengantin sebelum pernikahan, memberikan bimbingan usia remaja nikah sekolah dan lain sebagainya.
2. Tokoh Agama dapat lebih memperbanyak kegiatan keagamaan seperti, perayaan 1 muharam, isra mi'raj, halal bil halal, dan lain sebagainya. Diluar dari hari itu sering di adakan kegiatan rutin setiap bulan yakni kegiatan ta'lim akbarse-Kecamatan Baranusa. Salah satu tujuannya adalah mengajak umat untuk menanamkan nilai-nilai iman dan takwa agar memberikan manfaat kepada sesama masyarakat atau umat.
3. Sebagai orang tua hendaknya memberikan pendidikan, moral, dan pemahan ilmu agama sejak dini kepada anak, agar anak mempunyai bekal di hari kemudian.

4. Masyarakat hendaknya mengikuti kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan majelis ta'lim.
5. Kepala KUA hendaknya memberikan bimbingan kepada calon pengantin sebelum dilangsungkan acara pernikahan.
6. Tokoh agama hendaknya sering memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai hukum keluarga Islam kepada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Riung.

